

## PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS INVASI TERHADAP UKRAINA

**Gaizka Ayu Satura**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia  
Email: [saturagaizkaayu@gmail.com](mailto:saturagaizkaayu@gmail.com)**Abstrak**

Di dalam hukum internasional terdapat pertanggungjawaban negara atas tindakan-tindakannya yang merugikan subyek hukum internasional lain (negara) dalam pergaulannya di aras internasional. Negara Rusia telah melancarkan invasi terhadap negara Ukraina pada 24 Februari 2022. Dampak dari tindakannya tersebut adalah terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional dalam rangka memenuhi kewajiban internasional, dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dugaan ke tidak penghormatan atas kedaulatan negara Ukraina yang dilakukan negara Rusia karena invasinya serta akan menunjukkan mengapa negara Rusia merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas invasinya terhadap negara Ukraina. Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dalam analisisnya.

**Abstract**

In international law, the state is liable for actions that harm other international legal subjects (states) in their interactions at the international level. On February 24, 2022, Russian began to invade Ukraine. This action resulted in allegations of human rights violations and an infringement on the Ukrainian's sovereignty by the Russian state. This article will demonstrate how, under international law, the state is responsible for fulfilling international obligations. This article questions accountability for alleged human rights violations and disrespect for Ukrainian state sovereignty due to the Russian state's invasion. This article will also demonstrate why the Russian state must be held accountable for its invasion of the Ukrainian state. This article uses a conceptual approach in its analysis.

## ARTICLE INFO

**Article history:***Received*

13 Mei 2022

*Revised*

20 Mei 2022

*Accepted*

14 Juni 2022

**Kata-kata kunci:**

Tanggung Jawab

Negara;

Invasi Rusia ke

Ukraina;

HAM;

Kedaulatan Negara

**Keywords:**

State Responsibility;

Russian invasion of

Ukraine;

Human Rights;

State Sovereignty

## PENDAHULUAN

Rusia adalah salah satu negara adikuasa yang besar dan memiliki kekuatan besar serta berperan penting dalam pergaulan internasional karena dapat memberikan pengaruh dalam skala global. Sedangkan, Ukraina adalah negara pecahan Uni Soviet yang telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1991 berdasarkan referendum yang dilakukan oleh masyarakat Ukraina sehingga kemerdekaan Ukraina telah sah dan diakui oleh komunitas internasional.

Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin melalui pidatonya. Dalam pidatonya Presiden Rusia, Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro-Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Vladimir Putin juga menandatangani pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk sebagai sebuah negara yang merdeka.

Kedua wilayah ini merupakan daerah separatistis yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina sejak lama. Mereka dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang pro-Rusia. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas (Donetsk dan Luhansk). Wilayah Donetsk dan Luhansk berbatasan langsung dengan wilayah Rusia. Selain itu, invasi ini juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dengan NATO, dan ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina.

Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara Rusia ke Donetsk dan Luhansk, Putin beralasan pengerahan pasukan tentara bersenjata lengkap ini adalah untuk menjaga perdamaian di Donetsk dan Luhansk.<sup>1</sup> Rusia mulai menyerang wilayah Ukraina dengan melintasi perbatasan di bagian utara, serta dari Semenanjung Krimea yang telah lebih dulu dicaplok oleh Kremlin.

Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai dari kalangan militer milik Rusia, militer milik Ukraina, bahkan warga sipil. NATO memperkirakan sekitar 7,000 hingga 15,000 tentara Rusia telah tewas, dan menurut Presiden Ukraina yaitu Zelenskiy ada sekitar 1,300 prajurit Ukraina yang tewas selama dua minggu sejak perang dimulai, dan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dari perang ini.<sup>2</sup> Rusia menjalankan serangan militer ini mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain karena dianggap telah membuat keamanan global berada dalam ancaman.

Invasi negara Rusia ke negara Ukraina bersumber dari berbagai permasalahan antara keduanya sehingga menimbulkan berbagai kerugian dalam skala besar. Tulisan ini akan mengulas bagaimana tanggung jawab negara, serta

---

<sup>1</sup> Fadjar Hadi, 'Putin Kirim Tentara ke Donetsk dan Luhansk Usai Akui Merdeka dari Ukraina Kumparan' (22 Februari 2022) <<https://kumparan.com/kumparannews/putin-kirim-tentara-ke-donetsk-dan-luhansk-usai-akui-merdeka-dari-ukraina-1xYKMbg43DY/full>> diakses 7 April 2022.

<sup>2</sup> Nebi Qena dan Cara Anna, 'NATO: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine' (AP News, 24 Maret 2022) <<https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelenskyy-kyiv-europe-natoc35e54b40359e52f3ffd4911577b669a>> diakses 7 Maret 2022.

pertanggungjawaban negara Rusia atas invasinya ke negara Ukraina karena adanya dugaan pelanggaran HAM dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina berdasarkan hukum internasional.

Tulisan ini menggunakan pendekatan konseptual dalam analisisnya. Metode pendekatan konseptual adalah metode yang menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder yang didapatkan dari sumber informasi tidak langsung, seperti dari studi pustaka literatur, buku, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, melalui pendekatan konseptual akan terlihat mengapa negara Rusia bertanggungjawab atas invasinya ke negara Ukraina.

## PEMBAHASAN

### Tanggung jawab Negara sebagai Kewajiban Internasional dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggungjawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakan negara. Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung jawab negara secara tegas yaitu “pertanggungjawaban negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah”. Berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan, yaitu:<sup>3</sup>

- a. *Primary rules* yakni aturan-aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang di traktat, hukum kebiasaan, atau instrument lainnya
- b. *Secondary rules* adalah aturan-aturan yang menjabarkan bagaimana dan apa akibat hukum jika melanggar *primary rules* oleh negara. *Secondary rules* inilah yang merupakan hukum tanggung jawab negara.

Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain.<sup>4</sup> Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari “*masim sic utere tuo alienum ut non laedas*” yang memiliki arti suatu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain.<sup>5</sup>

Sebagai contoh dalam *Tehran Hostages Case* yang terjadi pada tahun 1980 adanya penyanderaan sekitar 66 diplomat Amerika Serikat. Namun, 52 diplomat Amerika Serikat ditahan selama 444 hari hingga akhirnya para sandera dibebaskan pada 20 Januari 1981. Penyanderaan ini dilakukan oleh ratusan mahasiswa negara Iran karena menginginkan adanya revolusi pemerintahan yang baru di Iran, penyanderaan itu dilatarbelakangi karena para mahasiswa menduga dan menganggap Amerika Serikat memiliki campur tangan dengan pemerintah yang saat ini berkuasa. Amerika Serikat untuk menyelamatkan para diplomatnya telah mengupayakan negosiasi yang berlarut-larut hingga meminta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Internasional karena Amerika Serikat merasa

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2016) 35.

<sup>4</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (1994) 77.

<sup>5</sup> Nalom Kurniawan, ‘Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia’ (2017) 14 (4) *Jurnal Konstitusi* 880, 884.

telah dirugikan oleh negara Iran yang dianggap tidak bisa menjaga kekondusifan negaranya dan melakukan pelanggaran internasional.<sup>6</sup>

Dalam pergaulan internasional, negara perlu untuk melakukan *self-restraint* atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB (negara) diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional.

Kepatuhan negara terhadap hukum internasional ini akan memberikan keuntungan bagi negara yaitu, mendapat kepastian hukum atas apa yang dilakukan yang akan merasakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan internasional, serta negara akan mendapatkan kesan yang baik agar nantinya bisa melakukan kerjasama dengan negara lain dengan mudah.

Jika negara tidak mematuhi hukum internasional maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara pelanggar. Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa: (a) suatu tindakan, atau (b) kelalaian.<sup>7</sup> Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu:<sup>8</sup>

- a. Melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dan melalaikan, tidak melakukan tindakan apapun, atau melakukan *omission* terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Malcolm N. Shaw, menyebutkan karakteristik – karakteristik yang utama dari tanggung jawab negara yang berdasarkan beberapa faktor berikut:<sup>9</sup>

- a. adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku di antara dua negara tertentu;
- b. adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum (*unlawful act*) atau kelalaian (*omission*).

---

<sup>6</sup> Anthea Jeffery, ‘The American Hostages in Tehran: The ICJ and the Legality of Rescue Missions’ (1981) 30 (3) *International & Comparative Law Quarterly* 717.

<sup>7</sup> J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Bambang Iriana Djajaatmadja ed, 10, Sinar Grafika 2015) 39.

<sup>8</sup> Yanes S. Marentek, ‘Tanggung jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional’ (2018) 6 (9) *Lex Privatum* 180.

<sup>9</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law* (ed. 4, Cambridge University Press 1997) 542.

Menurut Sharon Williams, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan terhadap tanggung jawab negara, yakni:<sup>10</sup>

- a. *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting kesalahan pelaku yang berguna untuk menetapkan apakah terdapat pertanggungjawaban negara atau tidak.
- b. *Objective fault criteria*, menentukan pertanggungjawaban negara yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun negara dapat terbebas untuk tidak bertanggungjawab jika negara itu dapat memberikan bukti atau menunjukkan adanya *force majeure* dengan kata lain dilakukan karena adanya keadaan terpaksa.
- c. *Strict liability*, negara terbebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat atau kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain, dalam konsep ini *force majeure* dapat digunakan untuk alasan pemaaf (*exculpate*) yang dapat membebaskan negara dari pertanggungjawaban.
- d. *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*, sehingga negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh walau telah memenuhi standar untuk menggunakan alasan pemaaf.

Tanggung jawab negara berkaitan erat dengan kedaulatan negara tiap-tiap negara, tetapi bukan berarti negara dapat bebas bertindak secara mutlak dan tidak bisa dituntut serta negara yang berdaulat boleh menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain, tetapi adanya tanggung jawab negara atas kedaulatan negara adalah dalam rangka membatasi negara untuk bertindak sesuai dengan hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang serta negara yang berdaulat tidak diperbolehkan menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat yang lain. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia atau hak individu dan negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat berarti adalah negara tersebut memiliki kedaulatan penuh terhadap semua yang ada di wilayahnya.

Tanggung jawab negara bersumber dari asas persamaan (*doctrine of equality*) dan asas kedaulatan negara (*doctrine of state's sovereignty*).<sup>11</sup> Hal ini yang mendasari pula munculnya konsepsi tanggung jawab negara adalah bahwa tidak satupun negara dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak negara lain.<sup>12</sup> Asas kedaulatan negara atau *doctrine of state's sovereignty* adalah asas yang menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh negara untuk dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan kepentingannya namun tetap harus tunduk dengan hukum internasional dan setiap tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional.<sup>13</sup> Asas persamaan atau *doctrine of equality* yaitu asas yang menekankan bahwa tiap-tiap negara memiliki kedudukan yang sama dan masing-masing negara harus menghormati kedaulatan dan hak negara lain.

---

<sup>10</sup> Sharon Williams, *Public International Governing Transboundary Pollution* (University of Queensland Press 1984) 177.

<sup>11</sup> Christanugra Philip, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' (2018) 4 (2) *Lex Administratum* 33, 37.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> AA Muhammad Insany Rachman dan Evi Dwi Hastri, 'Implikasi Prinsip Right of External Self Determination terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional' (2021) 8 (2) *Jurnal Jendela Hukum* 47, 52.

Setiap negara memiliki kewajiban internasional yang diatur oleh hukum internasional atau bisa disebut kewajiban antar negara. Dalam setiap tindakan internasional yang dilakukan oleh negara, selalu terdapat kemungkinan adanya tindakan melawan hukum dalam aras internasional yang dapat menimbulkan kerugian moral maupun materil yang disebabkan negara tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional.

Prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional juga memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia. Menurut *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States* 3<sup>rd</sup>, negara-negara dalam mengajukan tuntutan – tuntutannya atas kerugian warga negaranya menggunakan norma HAM untuk mendasarkannya.<sup>14</sup> Kaidah – kaidah hukum yang berlaku untuk melakukan tuntutan oleh negara- negara yang merugikan warga negaranya bersumber dari *general principles of law recognized by civilized nations*.<sup>15</sup>

Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Akuntabilitas diartikan dalam dua pengertian, yaitu negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan untuk menyadari apa yang dilakukannya, dan adanya suatu tanggung jawab atas tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*international wrongful behavior*) dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan.<sup>16</sup>

Kerugian atas tindakan negara yang melanggar hukum itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional serta menimbulkan pertanggungjawaban internasional oleh negara tersebut.<sup>17</sup> Dengan kata lain, setiap terjadi suatu pelanggaran yang merugikan atau menciderai hak suatu negara maka negara yang melakukan itu diwajibkan untuk bertanggungjawab dengan memperbaikinya. Kesalahan atau kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenis. Pertanggungjawaban dapat berupa kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas akibat dari suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>18</sup> Tanggung jawab negara dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Pemulihan kerugian atau pembayaran ganti rugi (*repressif*); dan
- b. Pencegahan timbulnya kerugian (*preventif*)

Dalam putusan kasus *Rainbow Warrior* memandang bahwa “*any violation by a State of any Obligation, of whatever origin, gives rise to State Responsibility and consequently, to the duty of reparation*”<sup>20</sup> dapat diartikan implikasi dari tindakannya yang melanggar hukum internasional dan menyebabkan kerugian adalah negara mengupayakan reparasi. Reparasi merupakan pemulihan kembali hak-hak yang telah dilanggar maupun dijatuhinya berbagai sanksi bagi negara yang berulah.

---

<sup>14</sup> Kurniawan (n 5).

<sup>15</sup> Kurniawan (n 5) 886.

<sup>16</sup> Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It* (Oxford: Clarendo Press 1994) 47.

<sup>17</sup> Pasal 31 ayat (1) International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001.

<sup>18</sup> Istanto (n 4).

<sup>19</sup> Kurniawan (n 5) 884.

<sup>20</sup> International Court of Justice Annual Report 3 edn

Melakukan perbaikan atau reparasi merupakan suatu kewajiban sebagai wujud pertanggungjawabannya karena kewajiban internasional terkandung dalam semua hak internasional.

Prinsip reparasi dalam *International Court of Justice* dalam *Chorzow Factory* mengatakan bahwa “*Reparation must, as far as possible, wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, have existed if that act had not been committed. Restitution in kind, or, if this is not possible, payment of a sum corresponding to that value which a restitution in kind would bear; the award, if need be, of damages for loss sustained which would not be covered by restitution in kind or payment in place of it – such are the principle which should serve to determine the amount of compensation due for an act contrary to international law.*”<sup>21</sup> Memiliki arti bahwa reparasi harus menghapuskan konsekuensi tindakan ilegal serta memulihkan kembali situasi. Reparasi dapat berbentuk pemulihan dalam keadaan semula atau dengan pembayaran dalam jumlah yang sama atau dengan kata lain berupa ganti rugi uang.

Masalah reparasi juga telah diatur oleh *The International Law Commission* (ILC) pada Pasal 13 *Draft International Law Commission*, yaitu:

- a. *The responsible state is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act;*
- b. *Injury includes any damages, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of state.*

Dalam Draft ILC yang telah disebutkan di atas, negara bertanggung jawab untuk mereparasi secara penuh atas kerugian-kerugian yang timbul dari tindakannya yang salah secara internasional, kerugian itu mencakup kerugian material dan moral. *Draft The International Law Commission* tersebut merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam hukum internasional mengenai tanggung jawab negara.

Contoh praktik negara memberikan reparasi adalah pada kasus Montara, kasus ini adalah sengketa internasional antara negara Indonesia dengan negara Australia. Pada bulan Agustus 2009 terjadi kebocoran sumur minyak Montara yang berasal dari Ladang Montara The Montara Well Head Platform di Blok Barat Atlas Laut Timor wilayah perairan negara Australia, kebocoran itu menumpahkan minyak *light crude oil* yang meluas hingga tumpahan minyak tersebut memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi negara Indonesia dan menyebabkan adanya kerugian pendapatan bagi sekitar 18,000 nelayan. Tindakan yang diambil oleh Australia sebagai wujud pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan yaitu melalui Australian Maritime Safety Agency (AMSA) yang melemparkan dispersan untuk meningkatkan evaporasi alami dan pelapukan minyak guna mengurangi akibat dari tumpahan minyak dan melakukan oil boom dan skimmer vessels untuk menghilangkan tumpahan minyak tersebut. Menurut AMSA, sekitar 493.000 liter minyak telah berhasil dibersihkan.<sup>22</sup> Tindakan yang dilakukan oleh negara Australia melalui AMSA termasuk dalam tindakan

---

<sup>21</sup> Jorgensen, *The Responsibility of State for International Crimes* (Oxford University Press 2000) 187.

<sup>22</sup> Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ratna Artha Windari, 'Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia' (2019) 9 (1) Jurnal Komunitas Yustisia 11.

*reparation* karena memuat perbaikan dalam rangka bertanggungjawab atas apa yang telah terjadi.

Dalam *Draft Article on Responsibility of States, International Law Commission* 2001 telah menentukan tanggung jawab negara dalam beberapa bentuk, yaitu tindakan penghentian (*cessation*) serta tidak mengulangi tindakan (*nonrepetition*), dan tindakan perbaikan (*reparation*) yang berupa penggantian kerugian (*restitution*), ganti rugi (*compensation*), dan *satisfaction*, atau kombinasi dari seluruhnya yang disebut sebagai reparasi penuh.<sup>23</sup>

*Cessation and nonrepetition* (tindakan penghentian disertai tidak mengulangi tindakan) termuat dalam Pasal 30 *Draft Article on Responsibility of States, International Law Commission* 2001 yang berbunyi “*The state responsible for the internationally wrongful act is under an obligation: a) to cease that act, if it is continuing; b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.*” Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa tanggung jawab dapat dilaksanakan oleh negara yang melakukan pelanggaran terhadap negara yang diciderai dengan memberikan jaminan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan dilakukan lagi atau terjadi lagi di antara keduanya. *Reparation* atau perbaikan termuat dalam Pasal 31 dan *Forms of Reparation* terdapat di pasal 34 yang berbunyi “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.*” Dalam Pasal tersebut reparasi penuh yaitu perbaikan yang meliputi *restitution, compensation, dan satisfaction*. *Restitution* (restitusi) dapat dalam wujud “*legal restitution*” atau restitusi *in integrum* yaitu kewajiban untuk mengembalikan ke keadaan semula sesuatu yang telah dirugikan dengan melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan seperti semula.<sup>24</sup> Bentuk tanggung jawab mengikuti kerugian yang dialami. Sedangkan *satisfaction* termuat dalam Pasal 37 “*1) The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation. 2) Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality. 3) Satisfaction shall not be out to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*” Dalam pasal 37, *satisfaction* dilakukan dengan mengakui bahwa telah melakukan pelanggaran, menunjukkan ekspresi penyesalan atas tindakannya yang merugikan, disertai permintaan maaf secara resmi atau formal.

Tanggung jawab negara dalam rangka memulihkan perbuatannya yang telah melanggar kehormatan negara adalah dengan *satisfaction*.<sup>25</sup> *Satisfaction* dilakukan dengan cara perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya dan penggantian ganti rugi secara material juga dapat diberikan yang bersifat *nonpecuniary*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Kurniawan (n 5) 886.

<sup>24</sup> Cut Liza Zulaini dan Adwani, ‘Tanggung Jawab Negara terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos)’ (2018) 2 (2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 234.

<sup>25</sup> Istanto (n 4) 78.

<sup>26</sup> Istanto (n 4) 78.



Sebagai contoh negara memberikan *satisfaction* adalah dalam kasus penembakan pesawat Sukhoi SU-24 milik Rusia oleh Jet F-16 pasukan udara Turki di dalam wilayah udara Turki. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan antara negara Turki dan negara Rusia. Negara Turki membawa perkara ini ke NATO dan menolak meminta maaf kepada negara Rusia karena tindakan ini dalam rangka defensif. Sedangkan, negara Rusia menganggap hal ini sebagai “penusukan dari belakang oleh komplotan teroris” dan melayangkan berbagai sanksi ekonomi yang besar terhadap Turki. Pada Juni 2016, Turki mengirimkan surat kepada Rusia yang berisi pernyataan penyesalan dan permintaan maaf atas insiden tersebut serta berkeinginan untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Rusia merespon Turki dengan menghadiri pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut di Saint Petersburg, Rusia.<sup>27</sup> Tindakan permintaan maaf negara Turki kepada negara Rusia merupakan tindakan yang termasuk ke dalam *satisfaction* karena tindakan permohonan maaf tersebut dilakukan secara resmi melalui surat yang berisi penyesalan dan disertai perundingan diplomatik antara keduanya.

Dalam tanggung jawab negara yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggungjawab jika melakukan tindakan melanggar hukum internasional saat situasi tertentu yang dilegitimasi oleh PBB di Pasal 51 *United Nations Charter*, yaitu dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan/atau pertahanan diri (*self defense*)<sup>28</sup> yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara dari suatu bahaya yang sudah sangat besar dan sudah sedemikian dekat serta tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban. Kepentingan esensial suatu negara menyangkut kepentingan nasional negara. Menurut Daniel S. Papp yang dikutip oleh Budyanto Putro Sudarsono, kepentingan nasional memuat beberapa aspek vital seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.<sup>29</sup>

### **Pencideraan Kedaulatan Ukraina oleh Rusia**

Dalam Piagam PBB (UN Charter) di Pasal 2 ayat 1, berisi bahwa “*The organization is based on the principle of sovereign equality of all members*”.<sup>30</sup> Ditegaskan oleh PBB melalui pasal ini bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama atau sejajar sebagai negara berdasarkan prinsip kedaulatan yang setara di antara seluruh negara anggota PBB. Kedaulatan negara merupakan konsep dasar dari hukum internasional.<sup>31</sup> Prinsip kedaulatan negara melahirkan suatu konsepsi

---

<sup>27</sup> Aulia Srifauzi dan Dwi Ardiyanti, ‘Dinamika Hubungan Kerjasama Turki-Rusia dalam Bidang Hankam tahun 2015-2019’ (2020) 1 (1) Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan 34.

<sup>28</sup> Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<sup>29</sup> Budyanto Putro Sudarsono, Jonni Mahroza, Surryanto D.W, ‘Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional’ (2018) 8 (3) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 83.

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>31</sup> Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional* (Airlangga University Press 2021) 3.

bahwa setiap negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan hak negara lain.

Prinsip kedaulatan negara merupakan kewenangan eksklusif sebuah negara atas segala kebijakan maupun keputusan yang terkait dengan kepentingan internal negara. Semua bentuk campur tangan negara terhadap negara lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep kedaulatan negara<sup>32</sup>. Hal itu sejalan dengan prinsip *nonintervention* dalam hukum internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh negara.

Negara Rusia yang menghalang-halangi Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi. Sebagai negara yang berdaulat, Ukraina seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai keanggotaannya di NATO dan semestinya Rusia tidak bisa mempengaruhi kebebasan tersebut dengan tekanan fisik yang berupa invasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, invasi merupakan tindakan memasuki wilayah suatu negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah negara lain.<sup>33</sup>

Sejatinya, invasi dengan tidak beralasan sesuai dengan keadaan-keadaan yang dilegitimasi oleh PBB yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan memuat penggunaan kekerasan. Didalam *Art. 2 United Nations Charter*, berisi '*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*', jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip *nonintervention* dan menciderai kedaulatan negara lain.<sup>34</sup>

### **Rusia Tidak Mematuhi Prinsip *Ius in Bello* dan *Ius ad Bello***

Dalam hukum humaniter internasional, hukum perang terbagi menjadi dua, yaitu *Ius in Bello* dan *Ius ad Bello*. *Ius ad Bello* adalah hukum tentang keabsahan perang atau hukum tentang perang yang mengatur tentang apakah diperbolehkan penggunaan kekerasan bersenjata suatu negara. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) dalam Piagam PBB mengenai penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik negara mana pun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pengecualian PBB mengenai larangan ini terdapat dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu dalam rangka pembelaan diri dan otorisasi oleh dewan keamanan PBB.

Sedangkan, *Ius in Bello* merupakan hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali

---

<sup>32</sup> Fernando R Teson, *A Philosophy of International Law* (Westview Press, 1998) 39.

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <<https://kbbi.web.id/invasi>> diakses 10 Maret 2022

<sup>34</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2017) 256

terjadi konflik bersenjata, dibagi menjadi dua terdiri dari *The Hague Laws* yaitu hukum yang mengatur aturan dilakukannya perang (*the conduct of war*) dan *The Jenewa Laws* yaitu hukum perlindungan korban perang.<sup>35</sup>

Konvensi Jenewa 1949 diberlakukan untuk konflik bersenjata internasional dan non internasional yang mengatur hal-hal seperti perawatan korban perang hingga larangan serangan terhadap penduduk sipil. Karena terdapat perbedaan bagi para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yaitu dibedakan antara *military object* (objek militer) dan *civilian object* (objek sipil). Sasaran militer atau objek militer merupakan objek yang memberikan kontribusi secara langsung dan efektif pada operasi militer yang apabila dihancurkan atau dikuasai (seluruhnya maupun sebagian) akan memberikan keuntungan militer. Sedangkan objek sipil adalah tiap-tiap objek yang bukan merupakan sasaran militer dan secara keseluruhan penduduk sipil tidak boleh diserang, tidak diperbolehkan turut serta dalam operasi militer atau pertempuran, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan.<sup>36</sup> Perbedaan ini dilandasi adanya prinsip *distinction principle* atau prinsip perbedaan untuk melindungi penduduk sipil dengan membedakan pihak-pihak yang boleh diserang dan tidak boleh diserang.<sup>37</sup> Jika saat terjadi perang atau operasi militer, sasaran yang diserang atau serangan militer yang dilakukan mengenai *civilian object* (objek sipil) atau penduduk sipil maka telah terjadi pelanggaran hukum perang dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak berdasarkan alasan-alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut bukan dalam rangka *self-defense* atau dalam rangka menjaga perdamaian yang diotorisasi oleh Dewan Keamanan PBB, melainkan invasi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan masalah politik antara negara Rusia dan negara Ukraina sehingga invasi tersebut tidak bisa dibenarkan.

Selama invasi berlangsung terdapat dugaan serangan yang mengenai *civilian object* (objek sipil) yaitu masyarakat Ukraina yang termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Selama invasi terjadi, di kota Bucha, Ukraina telah ditemukan sekitar 300 mayat warga sipil yang berkewarganegaraan Ukraina. Dengan ditemukannya ratusan mayat warga sipil yang diduga sebagai korban dari invasi yang dilakukan oleh Rusia itu termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena disebabkan masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam *civilian object* yang sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi hingga diserang yang menyebabkan kematian. Jika terjadi penyerangan kepada *civilian object* terlebih lagi menyebabkan kematian maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh kematian rakyat sipil secara masif di kota Bucha yang diduga akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina.

---

<sup>35</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter Bagian I* (Armico 1985) 12

<sup>36</sup> Eno Prasetiawan dan Lina Hastuti, 'Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 9 (2) *Jurnal Magister Hukum Udayana* 448.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 450.

## Pertanggungjawaban Rusia atas Invasinya ke Ukraina

Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dengan berbagai latar belakang, mulai dari masalah Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis Ukraina hingga permasalahan ketidaksetujuan Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, invasi merupakan tindakan memasuki wilayah suatu negara lain dengan menggunakan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut atau dengan kata lain invasi adalah penyerbuan ke dalam wilayah negara lain.<sup>38</sup>

Sejatinya, invasi dengan tidak beralasan sesuai dengan keadaan-keadaan yang dilegitimasi oleh PBB yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau karena keadaan darurat ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan memuat penggunaan kekerasan. Didalam *Art. 2 United Nations Charter*, berisi '*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in anyother manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*', jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu ditegaskan bahwa semua negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip *nonintervention* dan menciderai kedaulatan negara lain.

Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia ini, menimbulkan berbagai akibat-akibat yang merugikan bagi pihak Ukraina. Jika kita menilik ke tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggungjawab atas akibat-akibat yang timbul dari tindakan-tindakannya itu.

Walaupun tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional. Mengingat negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional. Jika suatu subyek hukum internasional dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengklaim atas kerugiannya. Pihak yang merugikan itu pula bisa dituntut karena perbuatannya yang merugikan. Dengan kata lain, subyek hukum internasional memiliki kapasitas untuk melakukan *legal act* yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam setiap tindakannya di pergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah secara internasional meliputi dua unsur yaitu:<sup>39</sup>

- a. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional;
- b. Termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional (*breach of an international obligation*)

---

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring <<https://kbbi.web.id/invasi>> diakses 10 Maret 2022

<sup>39</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2017) 256

Dalam hukum internasional, tiap-tiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain sesuai dengan asas persamaan (*doctrine of equality*) dan asas kedaulatan negara (*doctrine of states sovereignty*). Dengan tindakan negara Rusia yang mendeklarasikan Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka, lalu melakukan invasi ke wilayah negara Ukraina dengan dalih untuk menjaga Donetsk dan Luhansk padahal setelah itu ia menyerang wilayah negara Ukraina merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan negara Ukraina.

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Hak untuk hidup termasuk ke dalam hak asasi manusia yang paling krusial dan paling rentan untuk langgar. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia, bisa diartikan bahwa tidak sepatutnya negara melanggar hak asasi manusia setiap orang. Tindakan invasi negara Rusia yang dilancarkan ke negara Ukraina diduga telah merenggut nyawa banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat Ukraina yang termasuk ke dalam objek sipil. Oleh karena itu, tindakan invasi yang menyebabkan tewasnya banyak warga sipil ini hal ini bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak untuk hidup karena sesuai dengan Hukum Perang bahwa objek sipil tidak boleh diserang ataupun dijadikan sasaran serang.

Menurut Draft International Law Commission, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan *satisfaction*. Cara pertanggungjawaban menggunakan *satisfaction* ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat *nonpecuniary* atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.

Atas tindakan-tindakan ini telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum dalam aras internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai *injury state* maupun penenaan berbagai sanksi.

Untuk saat ini, telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>40</sup>

Bagi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut prinsip *the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3<sup>rd</sup>*, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations*.

---

<sup>40</sup> Koesrianti, 'WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System' (2015) 27 (2) *Mimbar Hukum* 300, 303.

Telah diketahui, negara Ukraina telah menuntut negara Rusia ke *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia yang menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida.<sup>41</sup> Tindakan genosida termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia.

Selain itu, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret 2022, diadakan pemungutan suara di Majelis Umum untuk menanggapi Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi negara Rusia ke negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan pembunuhan massal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan suara itu, menghasilkan sebanyak 93 negara mendukung, sementara 24 negara menolak, dan 58 abstensi.<sup>42</sup>

Selain itu, Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan sanksi kepada dua bank milik Rusia yaitu Bank pembangunan negara Vnesheconombank (VEB) dan Perusahaan Saham Gabungan Publik Promsvyazbank (PSB), sanksi dari Jepang yang diumumkan oleh Perdana Menteri Fumio Kishida berupa larangan penerbitan obligasi Rusia di Jepang dan membekukan aset individu Rusia tertentu, Uni Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris hingga melarang berbagai ekspor teknologi tinggi dan mengisolasi bank-bank Rusia, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai \$11,6 miliar, Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk berupa larangan akses ke aset, modal, properti, lisensi untuk bisnis<sup>43</sup> selain itu masih banyak lagi sanksi-sanksi yang dikenakan bagi negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.

Berbagai sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia ini merupakan bukti bahwa negara Rusia lah yang bertanggungjawab atas invasinya ke negara Ukraina, dan sanksi-sanksi ini pula merupakan wujud penentangan keras dari negara-negara lain karena invasi ini telah melanggar hukum kebiasaan internasional.

Negara Rusia tidak bisa mendapat pengecualian untuk tidak bertanggungjawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai dengan situasi-situasi yang

---

<sup>41</sup> Marcheilla Ariesta, 'Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini' (Medcom.id, 7 Maret 2022) < <https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar-hari-ini> > diakses 8 April 2022

<sup>42</sup> Erwin Renaldi, 'Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi PBB Ditangguhkan, AS dan NATO Janjikan Lebih Banyak Senjata Untuk Ukraina' (ABC NEWS, 8 Maret 2022) <<https://www.abc.net.au/indonesian/2022-04-08/pbb-menanggapi-rusia-dari-dewan-hak-asasi/100976992>> diakses 9 Maret 2022.

<sup>43</sup> Syahidah Izzata Sabiila 'Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa' (Detik News, 24 Februari 2022) <<https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa>> diakses 8 April 2022

dilegitimasi oleh PBB. Negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri (*self defense*) dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan (*state of necessity*) karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya *self defense*, namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat.<sup>44</sup>

## PENUTUP

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dari pelanggaran kewajiban internasional. Tanggung jawab negara timbul akibat dari perbuatannya yang merugikan karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang lahir dari hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional sehingga menimbulkan pertanggungjawaban bagi negara yang melanggar.

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah menimbulkan berbagai pelanggaran kewajiban internasional, seperti adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pencideraan kedaulatan negara Ukraina oleh negara Rusia. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia ini dikarenakan sedari invasi ini berlangsung telah banyak nyawa masyarakat sipil yang berkewarganegaraan Ukraina yang terenggut padahal dalam hukum humaniter internasional masyarakat sipil merupakan *civilian object* yang tidak boleh dijadikan sasaran dalam invasi. Tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yang diduga telah menewaskan banyak rakyat sipil Ukraina termasuk ke dalam pelanggaran hukum humaniter internasional dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebab rakyat sipil sama sekali tidak boleh diserang, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan tetapi malah diserang hingga menewaskannya.

Selain itu, pengakuan wilayah di Donetsk dan Luhansk di Ukraina sebagai negara merdeka dinilai oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara Ukraina karena tindakan pengakuan itu dan tindakan Rusia yang menghalangi Ukraina untuk bergabung dengan NATO disertai tekanan fisik secara langsung (invasi) yang dilancarkan oleh Rusia. Penyerangan terhadap suatu negara atau entitas lain tersebut dilarang dalam lingkup internasional karena bertentangan dengan prinsip *nonintervention* dan menciderai kedaulatan negara lain, sebab hal tersebut berkaitan dengan kebebasan atas kedaulatan negara. Rusia dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan olehnya terhadap Ukraina tetap tidak diperbolehkan, karena dalam hukum internasional derajat antar negara adalah sama dan tiap-tiap negara memiliki kedaulatan yang tidak boleh dicampurtangani oleh pihak lain (negara lain).

Negara Rusia harus bertanggungjawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional. Bentuk tanggung jawab Rusia dapat ditempuh dengan menghentikan segala wujud invasinya (*cessation*) ke negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi itu (*nonrepetition*). Rusia juga dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai

---

<sup>44</sup> Zidan Patrio, 'Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia di Ukraina' (IDN TIMES 23 Maret 2022) <<https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/deretan-pelanggaran-hukum-perang-yang-dilakukan-rusia-di-ukraina-c1c2/6>> diakses 9 Maret 2022

sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul dari kerusakan akibat invasinya (*reparation*) serta Rusia melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi invasinya lagi (*satisfaction*).

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Higgins R, *Problems and Process: International Law and How We Use It* (Oxford: Clarendo Press 1994).
- Istanto FS, *Hukum Internasional* (1994).
- Jorgensen, *The Responsibility of State for International Crimes* (Oxford University Press 2000).
- Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional* (Airlangga University Press 2021).
- Marzuki PM, *Penelitian Hukum* (Kencana 2016).
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Rajawali Pers 2017).
- Shaw MN, *International Law* (ed. 4, Cambridge University Press 1997).
- Starke JG, *Pengantar Hukum Internasional* (Bambang Iriana Djajaatmadja ed, 10, Sinar Grafika 2015).
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter Bagian I* (Armico 1985).
- Teson, Fernando R, *A Philosophy of International Law* (Westview Press, 1998).
- Williams S, *Public International Governing Transboundary Pollution* (University of Queensland Press 1984).

### Jurnal

- Prasetiawan E dan Hastuti L, 'Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 9 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Astiti M, Mangku DGS, dan Windari RA, 'Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia' (2019) 9 (1) Jurnal Komunitas Yustisia.
- Jeffery A, 'The American Hostages in Tehran: The ICJ and the Legality of Rescue Missions' (1981) 30 (3) International & Comparative Law Quarterly.
- Koesrianti, 'WTO Dispute Settlement Mechanism: Indonesia's Prospective in International Trading System' (2015) 27 (2) Mimbar Hukum.
- Kurniawan N, 'Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia' (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi.
- Marentek YS, 'Tanggung jawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' (2018) 6 (9) Lex Privatum.
- Philip C, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional' (2018) 4 (2) Lex Administratum.



- Prasetiawan E dan Hastuti L, 'Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia' (2020) 9 (2) Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Rachman AAMI dan Hastri ED, 'Implikasi Prinsip Right of External Self Determination terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional' (2021) 8 (2) Jurnal Jendela Hukum.
- Srifauzi A dan Ardiyanti D, 'Dinamika Hubungan Kerjasama Turki-Rusia dalam Bidang Hankam tahun 2015-2019' (2020) 1 (1) Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan.
- Sudarsono BP, Mahroza J, dan Surryanto DW, 'Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional' (2018) 8 (3) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara.
- Zulaini CL dan Adwani, 'Tanggung Jawab Negara terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos)' (2018) 2 (2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan.

### Website

- Associated Press, 'PBB: Rusia telah Melanggar Kedaulatan Ukraina' (VOA Indonesia, 22 Februari 2022) <<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-rusia-telah-melanggar-kedaulatan-ukraina/6453440.html>> diakses 8 April 2022.
- Erwin Renaldi, 'Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi PBB Ditangguhkan, AS dan NATO Janjikan Lebih Banyak Senjata Untuk Ukraina' (ABC NEWS, 8 Maret 2022) <<https://www.abc.net.au/indonesian/2022-04-08/pbb-menangguhkan-rusia-dari-dewan-hak-asasi/100976992>> diakses 9 Maret 2022.
- Fadjar Hadi, 'Putin Kirim Tentara ke Donetsk dan Luhansk Usai Akui Merdeka dari Ukraina Kumparan' (22 Februari 2022) <<https://kumparan.com/kumparannews/putin-kirim-tentara-ke-donetsk-dan-luhansk-usai-akui-merdeka-dari-ukraina-1xYKMbg43DY/full>> diakses 7 April 2022.
- Lucky Leonard Leatemia, 'Warga Sipil Bucha Dibantai, Zelensky Prediksi Ada Lokasi Lain' (CNBC Indonesia, 5 April 2022) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220405100259-4-328824/warga-sipil-bucha-dibantai-zelensky-prediksi-ada-lokasi-lain>> diakses 9 Maret 2022.
- Marcheilla Ariesta, 'Sidang Ukraina-Rusia di Pengadilan Internasional akan Digelar Hari Ini' (Medcom.id, 7 Maret 2022) <<https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar-hari-ini>> diakses 8 April 2022.
- Nebi Qena dan Cara Anna, 'NATO: 7,000 to 15,000 Russian troops dead in Ukraine' (AP News, 24 Maret 2022) <<https://apnews.com/article/russia-ukraine-zelensky-kyiv-europe-natoe35e54b40359e52f3ffd4911577b669a>> diakses 7 Maret 2022.

Syahidah Izzata Sabiila 'Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa' (Detik News, 24 Februari 2022) <<https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari-as-hingga-uni-eropa>> diakses 8 April 2022.

Zidan Patrio, 'Deretan Pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan Rusia di Ukraina' (IDN TIMES 23 Maret 2022) <<https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/deretan-pelanggaran-hukum-perang-yang-dilakukan-rusia-di-ukraina-c1c2/6>> diakses 9 Maret 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

International Court of Justice Annual Report 3th edn

International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001

Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa